

# ASAS KESALAHAN DALAM STATUTA ROMA

Basri<sup>1</sup>

## Abstrak

Asas kesalahan adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), adalah menunjuk kepada unsur-unsur pembuat delik, yaitu mengenai sikap batin pelaku perbuatan pidana. Jadi menyangkut segi subjektif dari si pembuat. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Jadi, pokok persoalan dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan si pembuat. Tentang asas kesalahan dalam Statuta Roma dapat dilihat pada rumusan Pasal 30 yang mengatur masalah kesalahan (*mens rea*), yaitu “elemen mental”. Jadi berkaitan dengan unsur subjektif dari pertanggungjawaban pidana. Dari Pasal 30 ini ada beberapa hal yang dapat diketahui, yaitu: (1) Seseorang akan dipertanggungjawabkan dan dapat jatuhi pidana untuk kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan jika elemen mental telah dilakukan dengan sengaja (*intent*) dan dengan sepengetahuan (*knowledge*). (2) Seseorang dikatakan sengaja apabila: (a), dalam hubungan dengan perbuatan orang itu bermaksud untuk melakukan perbuatan tersebut, (b) dalam hubungan dengan akibat, orang itu bermaksud untuk menimbulkan akibat itu atau menyadari bahwa akibat akan terjadi dari kejadian tersebut, dan (3) Dengan sepengetahuan berarti kesadaran bahwa ada keadaan atau konsekuensi akan terjadi dalam peristiwa itu.

**Kata kunci** : Asas kesalahan, Statuta Roma

## A. PENDAHULUAN

Statuta Roma adalah sebuah perjanjian internasional yang diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998, dalam konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diselenggarakan di Roma, Italia. Perjanjian ini adalah dasar hukum dibentuknya *International Criminal Court (ICC)* atau Pengadilan Pidana Internasional. Keberhasilan masyarakat internasional dalam mengadopsi Statuta Roma dianggap sebagai suatu keberhasilan dan satu langkah penting dalam penegakan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM). Konferensi dihadiri oleh 148 negara peserta. Dari 148 negara peserta, 120 negara menyatakan mendukung, 7 menentang dan 21 Abstain.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

<sup>2</sup> <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/statuta-roma-mahkamah-pidana-internasional/>

Statuta Roma secara resmi dan mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Juli 2002, yaitu 60 hari setelah diratifikasi oleh 60 negara.<sup>3</sup> Sampai dengan bulan Juni 2015, sebanyak 123 negara telah meratifikasi dan menjadi pihak dari Statuta Roma.<sup>4</sup> Artinya sebanyak 123 negara telah menjadikan Statuta Roma sebagai hukum di negaranya. Dengan demikian ICC telah dapat melaksanakan yurisdiksi di dalam wilayah 123 negara tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 4 Ayat (2) Statuta Roma, yaitu menentukan:

*The Court may exercise its functions and powers, as provided in this Statute, on the territory of any State Party and, by special agreement, on the territory of any other State.*

(Pengadilan dapat melaksanakan fungsi dan kekuasaan, sebagaimana ditentukan dalam Statuta ini, di wilayah dari setiap Negara Pihak, dan dengan perjanjian khusus, di wilayah Negara lain).

Asas kesalahan atau asas tiada pidana tanpa kesalahan adalah asas yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana. Atas dasar asas ini seseorang yang melakukan tindak pidana belum tentu dapat dipidana. Dipidananya orang ditentukan oleh kesalahan orang itu terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Ketika si pembuat tindak pidana benar-benar tidak dapat disalahkan atas tindak pidana yang dilakukannya, maka pidana tidak dapat dijatuhkan walaupun tindak pidana sudah dilakukannya. Karena menurut Moeljatno, perbuatan pidana (tindak pidana) hanya menuntut kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sedangkan penjatuhan pidana tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan kesalahan sebagai syarat pemidanaan, Sudarto mengatakan:

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau

---

<sup>3</sup> Pasal 126 ayat (1) Statuta Roma: This Statute shall enter into force on the first day of the month after the 60th day following the date of the deposit of the 60th instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations.

<sup>4</sup> <https://www.hrw.org/topic/justice-internationale/international-criminal-court>. Akses 15 Desember 2015.

<sup>5</sup> Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm hlm. 165

bersalah (*subjective guilt*). Dengan kata lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>6</sup>

Apa yang dikemukakan di atas adalah menunjuk kepada asas kesalahan yang berlaku menurut hukum pidana. Apakah asas ini juga ditemukan dalam Statuta Roma, hal inilah yang menjadi persoalan pokok dalam tulisan ini.

## B. PEMBAHASAN

Andi Zainal Abidin<sup>7</sup> dan H.A. Zainal Abidin Farid<sup>8</sup> membuat bagan tentang syarat-syarat pidanaan, yang dibaginya ke dalam dua bagian, yaitu:

A *Actus reus (delictum)* – perbuatan kriminal sebagai syarat pidanaan obyektif.

B *Mens rea* – pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pidanaan subyektif.

A ditambah B = C (syarat pidanaan).

Apabila dicermati bagan yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abidin dalam bukunya “*Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*” dan H.A. Zainal Abidin Farid dalam bukunya “*Hukum Pidana I*”, terlihat ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk pidanaan, yaitu: (1) Syarat pidanaan obyektif, dan (2) Syarat pidanaan subjektif.

Dalam kalimat yang lain, Utrech mengemukakan bahwa seseorang mendapat hukuman bergantung pada dua hal: “Harus ada suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum (anasir obyektif), dan seorang pembuat (dader) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu yang bertanggungjawab atasnya (anasir subjektif).<sup>9</sup>

Dari pendapat sarjana di atas dapat dikatakan bahwa syarat obyektif adalah syarat yang berkaitan dengan perbuatan kriminal (perbuatan pidana) atau disebut juga dengan *actus reus* atau *delictum*, yaitu menyangkut perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana atau menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*). Jadi di sini yang dibicarakan adalah tentang perbuatan pidana atau

---

<sup>6</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto. Hlm. 85.

<sup>7</sup> Andi Zainal Abidin. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni. Hlm. 264.

<sup>8</sup> H.A. Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 235.

<sup>9</sup> Utrech. 1994. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. Hlm. 259.

delik. Sedangkan syarat subjektif adalah syarat yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kriminal (pertanggungjawaban pidana) atau disebut juga dengan *mens rea*, yaitu menyangkut unsur pembuat delik, yaitu sikap batin yang oleh pandangan monistis tentang delik disebut unsur subjektif suatu delik atau keadaan *psychis* pembuat. Dalam tulisan ini yang terkait dengan unsur subjektif adalah “*asas tiada pidana tanpa kesalahan*” atau singkat dengan *asas kesalahan*.

Berkaitan dengan pembahasan tentang perbuatan pidana, ada tiga hal yang perlu mendapat penjelasan, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana, pengertian perbuatan pidana dan unsur-unsur perbuatan pidana.

Penulis menemukan berbagai istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana untuk menyebut suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Diantara berbagai istilah itu adalah istilah “perbuatan pidana yang digunakan oleh Moeljatno dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1951”; “tindak pidana digunakan oleh Sudarto, Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi”, “peristiwa pidana digunakan oleh Utrech dan R. Tresna, serta Undang-Undang Dasar Sementara 1950; perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh Karni, dan perbuatan kriminal dan delik digunakan oleh Andi Zainal Abidin dan H.A. Zainal Abidin Farid. Perlu dicatat, istilah delik nampaknya yang paling banyak digunakan oleh para ahli hukum pidana, bahkan sering dipergunakan bergantian dengan istilah yang lainnya, Moeljatno terkadang juga memakai istilah delik. Menurut Sudarto, istilah-istilah di atas digunakan sebagai pengganti “*strafbaar feit* ”.<sup>10</sup>

Mengenai definisi tentang perbuatan pidana, nampaknya juga terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum pidana. Perbedaan ini muncul karena adanya dua golongan dalam memberikan definisi perbuatan pidana, yaitu golongan monistis dan golongan dualistis.

Golongan monistis tentang perbuatan pidana. Golongan monistis adalah golongan yang tidak memisahkan antara perbuatan pidana dengan unsur kesalahan. Artinya kesalahan dianggap unsur perbuatan pidana. Misalnya D. Simon, menggunakan istilah “*strafbaar feit*”, yang kemudian *Strafbaar feit* diartikannya

---

<sup>10</sup> Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto. Hlm. 38.

sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>11</sup>

Golongan dualistis adalah golongan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut golongan ini kesalahan bukan merupakan elemen dari perbuatan pidana. Kesalahan adalah menyangkut unsur subjektif atau elemen mental (*mens rea*) dari si pembuat.

Pompe mengatakan:

“Menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang (*volgens ons positieve recht is het strafbare feit niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*). Kemudian beliau mengatakan menurut teori *strafbaar feit* itu adalah perbuatan, yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya perbuatan pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya perbuatan pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada<sup>12</sup>, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.<sup>13</sup>

Kemudian Moeljatno mengatakan:

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum. Tegasnya: mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil... perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat, jadi anti sosial. Karenanya perbuatan-perbuatan itu dilarang keras atau pantang dilakukan.<sup>14</sup>

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum atau perbuatan melawan hukum. Perbuatan mana merugikan masyarakat, oleh karena itu perbuatan itu dilarang.

Tentang unsur-unsur perbuatan pidana, Moeljatno mengemukakan bahwa yang merupakan unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana adalah (a) kelakuan dan akibat (= perbuatan); (b) hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; (c)

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 88.

<sup>12</sup> Maksudnya: Orang yang dapat dipidana

<sup>13</sup> Sudarto. *Op-Cit*. Hlm. 43.

<sup>14</sup> *Ibid*. Hlm. 3

keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (d) unsur melawan hukum yang obyektif; dan (e) unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>15</sup>

Perbuatan (*Tat Handlung Handeling, Gedraging*, yaitu berupa kelakuan dan akibat = perbuatan) seseorang. Jadi perbuatan adalah berupa kelakuan seseorang dan kelakuan itu menimbulkan akibat tertentu. Perbuatan orang adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana. Perbuatan ini dapat dalam bentuk berbuat dan tidak berbuat. Dalam hukum pidana kelakuan atau tingkah laku ada yang positif dan ada yang negatif. Andi Hamzah mengatakan perbuatan berarti meliputi pula baik perbuatan positif maupun pengabaian (*nalaten*).<sup>16</sup>

Hal ikhwal yang menyertai perbuatan oleh van Hamel dibagi dalam dua golongan, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan mengenai di luar diri si pelaku.<sup>17</sup> Contoh mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya: “menjadi komandan atau atasan”. Contoh Pasal 28 (a) Statuta Roma, menentukan:

“Seorang komandan militer atau orang yang bertindak sebagai komandan militer bertanggung jawab secara pidana untuk tindak pidana di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan (Mahkamah) yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando dan kewenangannya, atau dibawa otoritas dan kewenangannya sebagai akibat kegagalannya dalam mengendalikan pasukannya...”

Mengenai hal ikhwal di luar si pelaku, misalnya Pasal 160 KUHP, Pengusutan harus dilakukan di tempat umum. Dalam Pasal 332 (*schking*, melarikan wanita) disebut bahwa perbuatan itu harus disetujui oleh wanita yang dilarikan, sedangkan pihak orang tuanya tidak menyetujui. Untuk kejahatan genosida perbuatan dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan seluruh, atau sebagian kelompok, bangsa, etnis, ras atau agama.<sup>18</sup>

Keadaan tambahan yang meberatkan pidana, misalnya: Penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat 1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika perbuatan menimbulkan luka-luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, ancaman pidana menjadi tujuh tahun (Pasal 351 Ayat 2 dan 3 KUHP).

---

<sup>15</sup> Moeljatno. *Op-Cit*. Hlm. 69.

<sup>16</sup> Andi Hamzah. *Op-Cit*. Hlm. 91.

<sup>17</sup> Moeljatno. *Loc-Cit*. Hlm. 64.

<sup>18</sup> Pasal 6 Statuta Roma

Melawan hukum obyektif adalah sifat melawan hukumnya perbuatan terletak pada keadaan obyektif yang disebutkan dalam undang-undang. Dalam hal ini sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tanpak dengan wajar dari perbuatan yang dilakukan. Artinya sifat dari perbuatan itu tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Dengan dilakukannya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, perbuatan sudah dapat dinilai sebagai bersifat melawan hukum. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik menunjuk kepada keadaan lahir atau objek yang menyertai perbuatan. Contoh, Pasal 108 KUHP menentukan:

1. Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
  - a. Orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
  - b. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
2. Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Unsur melawan hukum yang subyektif adalah sifat melawan hukum perbuatan terletak pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam hati sanubari si pelaku. Misalnya: “Pasal 362 KUHP tentang delik pencurian, menentukan:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dalam ketentuan Pasal 362 KUHP di atas, sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Jika hatinya baik, misalnya barang diambil untuk diberikan kepada pemiliknya, maka perbuatan itu tidak dilarang, karena bukan pencurian. Sebaliknya kalau niatnya itu jelek, yaitu barang akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Asas kesalahan adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), adalah menunjuk kepada unsur-unsur

pembuat delik, yaitu mengenai sikap batin pelaku perbuatan pidana. Jadi menyangkut segi subjektif dari si pembuat. Dalam pengertian ini terkandung makna bahwa si pembuat dapat dipersalahkan atas perbuatannya.

Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Jadi, pokok persoalan dalam pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan si pembuat. Artinya hanya orang yang bersalah melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.<sup>19</sup>

Tentang asas kesalahan dalam Statuta Roma dapat dilihat pada rumusan pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 22 Statuta Roma tentang *Nullum crimen sine lege*, menentukan:
  - a. A person shall not be criminally responsible under this Statute unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the Court.

Dari ketentuan Pasal 22 ayat (1) Statuta Roma diketahui bahwa “Seseorang tidak akan dipertanggungjawabkan berdasarkan Statuta Roma kecuali perbuatan yang dipersoalkan pada waktu ia melakukan adalah kejahatan di dalam yurisdiksi Pengadilan”. Ini artinya bahwa seseorang hanya akan dipertanggungjawabkan ketika ia melakukan kejahatan yang berada di dalam yurisdiksi dari Pengadilan. Adapun kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari Pengadilan adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.<sup>20</sup> Jadi kejahatannya adalah terbatas untuk 4 jenis kejahatan.

2. Pasal 25 Statuta Roma tentang Pertanggungjawaban Pidana Individu, menentukan:

Ayat (2) A person who commits a crime within the jurisdiction of the Court shall be individually responsible and liable for punishment in accordance with this Statute.

---

<sup>19</sup> Moeljatno. *Op-Cit*. Hlm. 171.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 5 Statuta Roma tentang International Criminal Court.

Dari ketentuan Pasal 25 ayat (2) Statuta Roma diketahui, bahwa seseorang yang melakukan suatu kejahatan yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan akan dipertanggungjawabkan secara individu dan dapat dihukum sesuai dengan Statuta Roma.

3. Pasal 30 Mental element

- a. Unless otherwise provided, a person shall be criminally responsible and liable for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court only if the material elements are committed with intent and knowledge.
- b. For the purposes of this article, a person has intent where:
  - 1) In relation to conduct, that person means to engage in the conduct;
  - 2) In relation to a consequence, that person means to cause that consequence or is aware that it will occur in the ordinary course of events.
- c. For the purposes of this article, "knowledge" means awareness that a circumstance exists or a consequence will occur in the ordinary course of events. "Know" and "knowingly" shall be construed accordingly.

Mencermati ketentuan Pasal 30 Statuta Roma dapat dikemukakan bahwa pasal ini adalah mengatur masalah kesalahan (*mens rea*). Dalam Statuta Roma diberi judul "elemen mental". Jadi berkaitan dengan unsur subjektif dari pertanggungjawaban pidana. Dari Pasal ini ada beberapa hal yang dapat diketahui, yaitu: (1) Seseorang akan dipertanggungjawabkan dan dapat jatuh pidana untuk kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan jika elemen mental telah dilakukan dengan sengaja (*intent*) dan dengan sepengetahuan (*knowledge*). (2) Seseorang dikatakan sengaja apabila: (a), dalam hubungan dengan perbuatan orang itu bermaksud untuk melakukan perbuatan tersebut, (b) dalam hubungan dengan akibat, orang itu bermaksud untuk menimbulkan akibat itu atau menyadari bahwa akibat akan terjadi dari kejadian tersebut, dan (3) Dengan sepengetahuan berarti kesadaran bahwa ada keadaan atau konsekuensi akan terjadi dalam peristiwa itu.

### C. KESIMPULAN

Dari apa yang diuraikan di atas teranglah bahwa Statuta Roma mengatur masalah asas kesalahan, yaitu dirumuskan pada Pasal 30 di bawah judul "Element

Mental”. Apabila dicermati unsur kesalahan atau bentuk kesalahan diformulasi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*intent*) dan dengan sepengetahuan (*knowledge*). Dengan formulasi seperti berarti Statuta Roma tidak hanya mementingkan perbuatan yang dilarang saja, tetapi juga memperhatikan dapat dipidananya orang, yaitu dengan dipenuhi elemen mental sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Statuta Roma.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Zainal Abidin. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Bandung: Alumni.

H.A. Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Utrech. 1994. *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas

### B. WEBSITE

<http://referensi.elsam.or.id/2014/09/statuta-roma-mahkamah-pidana-internasional/>

<https://www.hrw.org/topic/justice-internationale/international-criminal-court>. Akses 15 Desember 2015.

Statuta Roma Published by the International Criminal Court-ISBN No. 92- 9227-227- 6 -ICC-PIDS-LT-01-002/11\_Eng